

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA

Tri Hanani
Universitas Airlangga

Correspondence

Email: trihananice@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 27 February 2024

Accepted: 6 March 2024

Published: 7 March 2024

ABSTRACT

Public services can be interpreted as serving the needs and interests of the community. Public services in village government are the closest element in community development at the village level. One of the important things in public services is openness of public information. The issue of public information disclosure is still often a familiar topic to discuss. One of them is the problem in the aspect of transparency and openness of public information. Therefore, in this paper we will discuss the regulation of public information disclosure in relation to the governance of village government public services, as well as the responsibilities of village governments that do not fulfill their obligations of public information disclosure using normative juridical research methods. The results of the research show that guarantees of openness of public information for village communities have been guaranteed in the Public Services Law and the Village Law, village governments that do not carry out their obligations can be subject to sanctions in accordance with the relevant laws and regulations.

Keywords: Public Services, Public Information, Village Government

ABSTRAK

Pelayanan publik dapat diartikan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik pada pemerintahan desa merupakan elemen paling dekat dalam pembangunan masyarakat di tingkat desa. Salah satu hal yang penting dalam pelayanan publik adalah keterbukaan informasi publik. Isu mengenai keterbukaan informasi publik masih kerap menjadi hal yang akrab untuk dibicarakan. Salah satunya adalah permasalahan dalam aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan membahas pengaturan keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan tata kelola pelayanan publik pemerintahan desa, serta tanggung jawab pemerintah desa yang tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat desa telah dijamin dalam UU Pelayanan Publik dan UU Desa, pemerintah desa yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Informasi Publik, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan publik bisa dijelaskan sebagai layanan yang berikan oleh pemerintah atau entitas publik atau kepada masyarakat atau warga negara.¹ Pelayanan publik diantaranya adalah melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelaksana pelayanan publik berusaha untuk menyediakan layanan-layanan ini agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang baik. Salah satu alasan diperlukannya pengaturan tentang pelayanan publik adalah terkait dengan kewajiban negara melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kewajiban dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan publik pada pemerintahan desa merupakan elemen paling dekat dalam pembangunan masyarakat di tingkat desa. Dalam pemerintahan desa, Pemerintah Desa adalah entitas pemerintahan yang berada di garis depan dalam menjalankan tugas menyediakan layanan publik kepada masyarakat desa.² Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia pelayanan publik di tingkat lokal. Terutama di lingkungan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan kehidupan masyarakat desa.

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif”. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat yang namanya asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Hal ini berkaitan dengan salah satu maksud pelayanan publik adalah melibatkan semua unsur dari *governance*. Pemerintah berfungsi sebagai perwakilan negara dan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai penyedia layanan.³

Salah satu hal yang esensial dalam pelayanan publik adalah keterbukaan informasi publik, dimana hal tersebut sangatlah penting dalam tata kelola yang baik dan negara demokrasi.⁴ Hal ini dikarenakan, keterbukaan informasi publik mempunyai keterkaitan dengan kewajiban pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk menyediakan akses informasi yang memadai kepada informasi kepada masyarakat.

Isu mengenai keterbukaan informasi publik masih kerap menjadi hal yang akrab untuk dibicarakan. Salah satunya adalah permasalahan dalam aspek transparansi. Aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik sangatlah penting adanya untuk memastikan bahwa Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya secara terbuka dan transparan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban yang merupakan prinsip atau asas penting dalam tata pengelolaan yang baik dan pemerintahan yang demokratis.

¹ Abdul Mahsyar, ‘Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik’ (2011) 1 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 81.

² Ombudsman Republik Indonesia, “Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa> diakses pada 25 Oktober 2023.

³ Diana Natalia Ganda, et al, ‘Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik (studi di Desa Watudombo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)’, Jurnal Universitas Sam ratulangi.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Keterbukaan Informasi Publik Komponen Penting Dalam Pemajuan Demokrasi”, <https://polkam.go.id/keterbukaan-informasi-publik-komponen-penting-dalam-pemajuan/> diakses 25 Oktober 2023.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe penelitian secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum yang kiranya berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian hukum normatif ini dapat pula diartikan sebagai metode penelitian atas aturan perundang-undangan yang dilihat dari segi vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan maupun dari segi horizontal.⁵

Isu Hukum

1. Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam kaitannya dengan Tata Kelola Pelayanan Publik Pemerintahan Desa.
2. Tanggung Jawab Pemerintah Desa yang Tidak Memenuhi Kewajiban Keterbukaan Informasi Publik.

ANALISIS PEMBAHASAN

Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam kaitannya dengan Tata Kelola Pelayanan Publik Pemerintahan Desa

Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merujuk kepada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk sesuai dengan hukum yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk barang, jasa, atau layanan administratif.⁶ Pelayanan Publik merujuk kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan organisasi/ institusi tersebut, dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 pelayanan publik dapat diartikan sebagai semua tindakan pelayanan yang dijalankan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan memberikan kepuasan pada daerah setempat tersebut.⁷ Maka selanjutnya dibutuhkan kualitas pelayanan unggul yang tercermin dalam hal-hal seperti pelayanan yang jelas, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, tersedia dengan cukup, dan mudah dimengerti (transparansi); pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum (akuntabilitas); serta memberikan pelayanan di mana didalamnya ada keterlibatan masyarakat (partisipatif).

Keterbukaan informasi publik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi Publik). Pasal 1 angka 2 Keterbukaan Informasi Publik diberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Informasi Publik dapat dipahami sebagai data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, disebar, atau diterima oleh sebuah instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas negara atau kegiatan instansi publik lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap informasi publik sifatnya adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkannya Setiap orang yang meminta informasi publik haruslah bisa

⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer” (2020) 7 *Jurnal Gema Keadilan*. [145-160].

⁶ Bambang Suryantoro and Yan Kusdyana, ‘Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya’ (2020) 3 *Jurnal Baruna Horizon* 223.

⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

mendapatkannya dengan efisien, cepat, biaya yang terjangkau, serta prosedur yang tidak rumit sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 2 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk menjalankan amanat UU Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik harus diselenggarakan berdasarkan diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Desa sebagai badan publik, dimana pemerintahnya wajib melaksanakan pengelolaan dan memberi layanan informasi publik karena Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan tingkat desa.⁸

Terkait dengan keterbukaan informasi publik maka tidak terlepas dari adanya aspek transparansi. Menurut Kristianten, transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek, yakni kesediaan aksesibilitas dokumen; kejelasan, kelengkapan informasi, keterbukaan proses; serta kerangka peraturan yang memastikan keterbukaan.⁹

Pada Pasal 24 UU Desa menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas diantaranya adalah asas keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam penjelasannya asas keterbukaan berarti memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, jujur, dan tanpa diskriminasi mengenai pelaksanaan pemerintahan desa dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, maka masyarakat desa yang tidak mendapatkan haknya atas keterbukaan informasi publik berhak untuk menuntut haknya tersebut sebagaimana pada Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan berhak untuk mengajukan permintaan atas informasi publik disertai dengan alasannya. Hak untuk menuntut keterbukaan informasi publik sangat penting dalam konteks pemerintahan yang baik karena ini merupakan hak fundamental bagi masyarakat desa untuk mengetahui Tindakan pemerintah yang ada pada wilayahnya. Apabila dalam hal ini Pemerintah Desa tidak memenuhi tuntutan keterbukaan informasi dari masyarakat, berarti bahwa Pemerintah Desa tersebut menyalahi perintah UU Keterbukaan Informasi Publik dan tidak menerminkan adanya pemerintahan yang baik.

Pada asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatakan bahwa keuangan desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, serta disiplin anggaran. Hal ini menandakan perlunya menjalankan kebijakan keuangan desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah tindakan kecurangan dan korupsi¹⁰

Melalui keterbukaan informasi publik, mempunyai tujuan agar terjadi kejelasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pemerintah dalam menjalankan negara. Dengan adanya kejelasan dalam informasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga tercipta kerjasama yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah tanpa adanya kecurigaan dan pada akhirnya ini akan memperkuat konsep kedaulatan rakyat dalam negara. Hal ini dikarenakan esensi utama dari pelaksanaan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat¹¹.

⁸ Muh. Hadi Makmur dan Hermanto, *Modul Pembentukan Kelembagaan Pusat Pelayanan Informasi Desa*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, 2016.

⁹ Adiarto Asdi Sangki, Ronny Gosal and Josef Kairupan, 'PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)' (2017) 1 Jurnal Eksekutif 12.

¹⁰ Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati and Delly Maulana, 'Analisis Transparansi Dalam Mendukung Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020' (2022) 8 79.

¹¹ Bonefasius Lanak, "Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 Nomor 1 Januari 2021, h. 19.

Pelayanan Publik yang optimal dapat menciptakan pemerintahan desa yang beroperasi secara profesional, efisien, efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tata kelola desa dibutuhkan agar dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dengan melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Jika tata kelola ini tercapai maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola seluruh potensi desa dan menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk mengakses informasi melalui ketersediaan data, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat desa menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan mutu pemerintahan desa guna memastikan kesejahteraan penduduk desa.¹²

Tanggung Jawab Pemerintah Desa yang Tidak Memenuhi Kewajiban Keterbukaan Informasi Publik

Terkait dengan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan adanya Prinsip akuntabilitas yang mengikutinya. Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat diartikan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh setiap unit atau lembaga pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya.¹³

Akuntabilitas berarti bahwa disini pemerintah desa harus akuntabel atas tindakan dan keputusan mereka dalam memberikan layanan publik. Hal ini berarti pemerintah desa harus menerima tanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan. Hal ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses pembuatan keputusan terkait pelayanan publik.¹⁴ Dalam UU Desa, dijelaskan bahwa asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengimplikasikan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir pelaksanaan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada Pasal 4 ayat (4) UU Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa setiap pemohon yang meminta Informasi Publik memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika mengalami hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa apabila seorang atau masyarakat tidak bisa memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Desa sebagai badan hukum publik, dimana pemerintahnya apabila dengan sengaja menutupi akses keterbukaan informasi publik bagi Masyarakat dapat dikenakan ketentuan Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi Publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

¹² Khaidir Ali and Agung Saputra, ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar’ (2020) 14 *Warta Dharmawangsa* 602

¹³ Stela Octaviani Pandey, FLORENCE DJ Lengkong and JOORIE M RURU, ‘Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado’ (2019) 5 *Jurnal Administrasi Publik* 1

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia, “Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>, diakses pada 25 Oktober 2023.

Dalam UU Desa sendiri, Pasal 26 ayat (4) huruf p bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada masyarakat di desanya. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian. Kemudian dalam Pasal 51 UU Desa diatur mengenai larangan perangkat desa yang diantaranya adalah dilarang merugikan kepentingan umum dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Apabila perangkat desa melanggarnya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tadi tidak dilaksanakan, akan dikenakan tindakan penghentian sementara, dan juga dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Pemerintah Desa tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akses keterbukaan informasi publik, maka terdapat sanksi atas tindakannya tersebut. Dapat dielaborasi bahwa apabila Pemerintah Desa yang tidak memberikan keterbukaan informasi publik yang mengakibatkan keresahkan masyarakat desa serta merugikan kepentingan umum terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi sebagaimana UU Desa yakni sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan pemberhentian. Secara *Lex Specialis* aspek yang dilanggar, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keterbukaan Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU ini mengatur bahwa informasi publik sifatnya adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkannya. Setiap orang yang meminta informasi publik haruslah bisa mendapatkannya dengan efisien, cepat, biaya yang terjangkau, serta prosedur yang tidak rumit. Dalam hal-nya desa juga telah diatur dalam UU Desa yang menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya berdasarkan asas keterbukaan dalam penjelasannya asas keterbukaan berarti memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, desa adalah sebagai badan publik sehingga wajib melaksanakan pengelolaan dan memberi layanan informasi publik. Sehingga disini masyarakat desa yang melanggar haknya dalam memperoleh akses keterbukaan informasi publik berhak untuk menuntut haknya memperoleh keterbukaan informasi pada Pemerintah Desa.
2. Pada setiap penyelenggaraan penyelenggaraan publik harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Terdapatnya prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam pelayanan publik berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa mengimplikasikan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir pelaksanaan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terkait dengan adanya prinsip akuntabilitas dan kewajiban atas keterbukaan informasi publik, maka terdapat suatu sanksi apabila pihak penyelenggara pelayanan publik tidak melakukannya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, tindakan penghentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Apabila pihak Pemerintah Desa terbukti bersalah dengan sengaja tidak memberikan akses keterbukaan informasi publik maka dapat pula dikenakan ketentuan pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik terkait dengan sanksi pidana.

Saran

1. Pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik memang sudah terdapat pengaturannya dalam Peraturan perundang-Undangan. Namun kadangkala masih ada

beberapa pihak, biasanya masyarakat desa yang belum memahami secara jelas tentang aturan hukumnya. Sehingga bisa dilakukan Sosialisasi Kebijakan Keterbukaan Informasi. Kemudian hal-hal yang dapat menunjang dan meningkatkan aspek keterbukaan informasi publik bisa dilakukan dengan cara peningkatan sistem pengelolaan dokumen, mekanisme pengaduan yang efektif, partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi.

2. Dalam adanya permasalahan dalam tanggung jawab pemerintah desa yang tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik perlu adanya kombinasi tekanan dari masyarakat dan perbaikan dalam peraturan guna membantu mendorong perubahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Selain itu adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang advokasi hukum guna memahami hak mereka terhadap akses informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Makmur, Muh. Hadi dan Hermanto. *Modul Pembentukan Kelembagaan Pusat Pelayanan Informasi Desa*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, 2016.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Jurnal

Ali, Khaidir and Agung Saputra. 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar' (2020) 14 *Warta Dharmawangsa* 602

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer" (2020) 7 *Jurnal Gema Keadilan*. [145-160].

Ganda. Diana Natalia, et al. 'Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik (studi di Desa Watudombo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)', *Jurnal Universitas Sam ratulangi*.

Humaeroh S, Jumiati IE and Maulana D, 'Analisis Transparansi Dalam Mendukung Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020' (2022) 8 79

Lanak Bonefasius. "Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 Nomor 1 Januari 2021, h. 19.

Mahsyar A, 'Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik' (2011) 1 *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 81

Pandey SO, Lengkong FDJ and RURU JM, 'Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado' (2019) 5 *Jurnal Administrasi Publik* 1

Sangki AA, Gosal R and Kairupan J, 'PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)' (2017) 1 *Jurnal Eksekutif* 12

Suryantoro B and Kusdyana Y, 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya' (2020) 3 *Jurnal Baruna Horizon* 223

Sumber Online

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Keterbukaan Informasi Publik Komponen Penting Dalam Pemajuan Demokrasi”, <https://polkam.go.id/keterbukaan-informasi-publik-komponen-penting-dalam-pemajuan/> diakses 25 Oktober 2023.

Ombudsman Republik Indonesia, “Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>, diakses pada 25 Oktober 2023.

Ombudsman Republik Indonesia, “Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-des> diakses pada 25 Oktober 2023.